

IMPLIKATUR DAN MAKNA IMPERATIF DALAM TUTURAN INTEROGATIF YANG DIGUNAKAN PADA PROSES PERADILAN DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Oleh: mareta afifah eka putri, universitas negeri yogyakarta,
ekaputri.mareta@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan macam implikatur dan macam makna imperatif yang terdapat dalam tuturan interogatif hakim dan jaksa kepada saksi dan terdakwa dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Sleman.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah tuturan interogatif dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Sleman. Penelitian ini difokuskan pada implikatur dan makna imperatif yang terdapat dalam tuturan interogatif hakim dan jaksa kepada saksi dan tersangka. Data diperoleh dengan teknik merekam dan mencatat tuturan interogatif hakim dan jaksa yang kemudian ditranskrip menjadi data yang siap untuk dianalisis. Data yang sudah ditranskrip, kemudian dianalisis dengan metode padan pragmatik. Keabsahan data diperoleh melalui validasi dan triangulasi oleh *expert judgment*.

Hasil penelitian ini ada empat. Pertama, implikatur yang ditemukan pada tuturan interogatif hakim kepada saksi dan terdakwa, yaitu a) meminta informasi, b) meminta konfirmasi, c) menguji, d) memberikan saran, e) menyampaikan rasa tidak puas, f) basa-basi, dan g) tindak representatif. Kedua, implikatur yang ditemukan pada tuturan interogatif jaksa kepada saksi dan terdakwa, yaitu a) meminta informasi, b) meminta konfirmasi, c) menguji, d) menyampaikan rasa tidak puas, dan e) tindak representatif. Ketiga, makna imperatif yang ditemukan pada tuturan interogatif hakim kepada saksi dan terdakwa, yaitu a) makna imperatif permohonan, b) makna imperatif persilaan, dan c) makna imperatif larangan. Keempat, makna imperatif yang ditemukan pada tuturan interogatif jaksa kepada saksi dan terdakwa, yaitu persilaan.

Kunci: Implikatur, Makna Imperatif, Tuturan Interogatif.

Abstract

This study aimed to describe the kinds of meanings implicature and imperatives contained in interrogative utterances of judges and prosecutors to the witness and the defendant in the judicial process in the Sleman District Court.

This research is a qualitative descriptive study. The subjects were interrogative utterances in the judicial process in the Sleman District Court. The research focused on the meaning of implicature and imperatives contained in interrogative utterances of judges and prosecutors to witnesses and suspects. Data obtained by the technique of recording and record speech interrogative judges and prosecutors are then transcribed into data ready for analysis. Data that has been transcribed, then analyzed with a unified method pragmatics. The validity of the data obtained through the validation and triangulation by expert judgment.

The results of this study there were four. First, implicature found in speech questioning by the judge to the witness and the accused, namely a) requesting

information, b) asking for confirmation, c) test, d) to provide advice, e) expressed dissatisfaction, f) preamble, and g) representative acts. Second, implicature found in speech inerotatif prosecutors to the witness and the accused, namely a) requesting information, b) asking for confirmation, c) test, d) expressed dissatisfaction, and e) follow-representative. Third, the meaning of the imperative found in speech interogatif judge to the witness and the accused, namely a) the meaning of the imperative petition, b) the meaning of the imperative persilaan, and c) the meaning of the imperative ban. Fourth, the meaning of the imperative found in interrogative utterances prosecutors to the witness and the defendant, namely persilaan.

Keywords: Implicatures, Meaning Imperative, Interrogative Utterance.

A. PENDAHULUAN

Setiap bahasa di dunia pasti memiliki makna. Makna bahasa sangat beragam, tergantung bagaimana konteks penggunaannya. Terkadang, sebuah kata memiliki lebih dari satu makna. Makna tersebut berisi pesan yang akan disampaikan penutur kepada lawan tutur sesuai dengan konteks percakapan yang sedang berlangsung. Ada beberapa hal menarik untuk dijadikan bahan penelitian, yaitu bagaimana pertanyaan yang diajukan jaksa atau hakim saat menginterogasi saksi atau tersangka di pengadilan.

Berhubungan dengan hal tersebut, perlu diketahui bahwa pertanyaan yang diajukan oleh jaksa atau hakim saat proses interogasi suatu kasus, memiliki kemungkinan adanya penggunaan makna implisit dan maksud tertentu yang diterapkan jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan yang sebenarnya dari lawan tutur, dalam hal ini tersangka atau saksi. Grice (via Wijana, 1996: 37-38) dalam artikelnya yang berjudul *Logic and Conversation* mengemukakan bahwa sebuah

tuturan dapat mengimplikasikan proposisi yang bukan merupakan bagian dari tuturan bersangkutan. Proposisi yang diimplikasikan itu disebut implikatur (*implicature*). Karena implikatur merupakan bagian tuturan yang mengimplikasinya, hubungan kedua proposisi itu bukan merupakan konsekuensi mutlak (*necessary consequence*).

Selain itu, terdapat pula makna pragmatik imperatif yang terkandung dalam kalimat-kalimat tanya yang diajukan oleh jaksa atau hakim kepada saksi atau tersangka. Analisis pragmatik inilah yang akan untuk mengetahui berbagai bentuk impikatur yang terkandung dalam interogasi jaksa dan hakim.

Penelitian mengenai tuturan interogatif memang sudah banyak, namun sejauh ini sangat jarang dijumpai penelitian mengenai kalimat interogatif khususnya pertanyaan interogasi jaksa dan hakim di pengadilan. Selain itu, penelitian ini didasari oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 154 ayat 2 huruf (b) bahwa hakim ketua sidang wajib menjaga supaya tidak

dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas (1981: 25). Berdasarkan pasal 154 ayat 2 huruf (b) tersebut, jelas bahwa pertanyaan yang diajukan di ruang sidang tidak boleh mendorong saksi maupun terdakwa mengakui atau menyetujui hal-hal yang diinginkan hakim maupun jaksa.

Percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih antara jaksa dan hakim dengan saksi dan terdakwa bertujuan untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari saksi atau terdakwa yang sedang diinterogasi. Tidak semua jawaban yang dilontarkan saksi atau tersangka merupakan sebuah fakta. Pemerolehan informasi tersebut tidak lepas dari respon yang diberikan oleh terdakwa atau saksi pada saat proses interogasi. Pertanyaan yang diajukan oleh penyidik akan memberikan respon verbal maupun non verbal. Pertanyaan interogasi jaksa maupun hakim tentu memiliki maksud dan tujuan tertentu untuk mendapatkan informasi dari saksi maupun

terdakwa dengan tidak melanggar KUHAP pasal 154 ayat 2 huruf (b). Maksud pertanyaan interogasi akan diperoleh apabila respon verbal dianalisis menggunakan implikatur pragmatik.

Analisis kalimat interogatif ini meliputi jenis-jenis kalimat interogasi polisi yang diajukan kepada saksi atau tersangka, penanda keinterogatifan, dan fungsi implikatur yang menyertainya. Implikatur akan ditemukan apabila maksud kalimat berbeda dengan makna kalimat interogasi tersebut. Fungsi implikatur akan menjadi salah satu penanda trik bahasa pada kalimat interogasi polisi yang selanjutnya akan dijadikan simpulan pada penelitian ini. Penelitian terpusat pada analisis makna dengan menggunakan kajian pragmatik dan yang berhubungan dengan implikatur dan makna imperatif dengan tidak mengabaikan konteks.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori pragmatik khususnya implikatur dan makna imperatif di dalamnya untuk membatasi banyaknya data yang akan dianalisis karena banyak makna

yang tersembunyi dalam tuturan interogasi yang diajukan oleh jaksa atau hakim di pengadilan terkait dengan pemerolehan kebenaran dari pihak yang diinterogasi, yaitu saksi dan terakwa.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Data pertama adalah tuturan 3 hakim dan 1 jaksa kepada 2 saksi dari kasus penipuan jual beli gula yang diambil pada tanggal 18 Juli 2016. Data kedua adalah tuturan interogatif 3 hakim dan 1 jaksa kepada terdakwa kasus penggadaian mobil rental yang diambil pada tanggal 18 Juli 2016. Data ketiga adalah tuturan interogatif 3 hakim dan 1 jaksa kepada terdakwa kasus penganiayaan pada tanggal 18 Juli 2016. Data keempat adalah tuturan interogatif 3 hakim dan 1 jaksa kepada saksi kasus penipuan jual beli gula melanjutkan pemeriksaan 2 saksi sebelumnya.

Metode pengambilan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Sleman ruang sidang 3. Data diambil

dengan cara merekam dan mencatat hasil interogasi yang berlangsung saat persidangan pada pengadilan terbuka.

Setelah data diperoleh dengan akurat, maka teknik yang berikutnya adalah dengan menggunakan teknik transkrip ortografis, yaitu teknik yang mengolah data yang masih berupa wujud visual, audio, maupun audio visual menjadi data tertulis yang siap untuk dianalisis.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode padan. Teknik padan yang digunakan adalah padan pragmatik. Data yang sudah diperoleh akan dikelompokkan menjadi beberapa kriteria atau indikator tertentu untuk mempermudah analisis.

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang dimanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data untuk keperluan pengecekan/ sebagai pembanding terhadap data itu (Moelong, 2009: 330). Sementara, keabsahan data diperoleh dengan mewawancarai *expert judgement* hakim, yaitu yaitu ibu Latifah Setyawati, S.H., M.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Fungsi implikatur yang ditemukan pada pertanyaan interogasi hakim dan jaksa adalah meminta informasi, meminta konfirmasi, menguji, menyatakan rasa tidak puas, basa-basi, dan tindak representatif. Implikatur tersebut berfungsi untuk menyampaikan tindak ekspresif, direktif, dan representatif kepada terdakwa dan saksi. Implikatur yang ditemukan dalam tuturan hakim dan jaksa didominasi oleh implikatur meminta informasi dan konfirmasi. Hal tersebut dikarenakan tujuan utama hakim dan jaksa mengajukan pertanyaan adalah untuk mengorek seluruh informasi yang berkaitan dengan kasus yang sedang dipersidangkan. Perbedaan tuturan interogatif jaksa dan hakim diketahui dari hasil wawancara dengan *expert judgment* yaitu hakim. Hakim menyatakan bahwa tuturan interogatif hakim kepada saksi dan terdakwa bersifat umum, tidak memihak, dan tidak menekan seseorang untuk mengakui perbuatannya. Fungsi implikatur

menunjukkan bahwa tuturan interogatif hakim lebih fleksibel karena ditemukannya fungsi basa-basi di dalamnya. Berbeda dengan tuturan interogatif jaksa yang lebih menekan dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan kasus yang dipersidangkan dan juga bukti-bukti yang ada. Dibuktikan tidak ditemukannya fungsi implikatur basa-basi pada tuturan interogatif jaksa yang menandakan tuturan jaksa lebih kaku, tegas, dan langsung pada inti pertanyaan.

Bentuk makna imperatif adalah perintah, ajakan, permohonan, persilaan, dan larangan. Sementara itu, makna imperatif yang terdapat dalam pertanyaan interogasi hakim kepada terdakwa dan saksi di Pengadilan Negeri Sleman adalah permohonan, persilaan, dan larangan. Sedangkan makna imperatif yang ditemukan dalam tuturan interogatif jaksa kepada saksi adalah persilaan.

2. Pembahasan

a. Fungsi Implikatur dalam Tuturan Interogatif Hakim dan Jaksa

1.) Tuturan Interogatif Hakim yang Mengandung Fungsi Implikatur Meminta Informasi

Pertanyaan interogasi pada proses peradilan lebih banyak digunakan untuk memperoleh informasi dari terdakwa maupun saksi, terutama tindak pidana. Meminta informasi ini termasuk dalam fungsi tindak direktif.

- (1) H2 : Jaminannya apa?
(1a)
T : KTP.
H2 : KTP-nya siapa?
(1b)
T : Saya.
(12-19/18/0716)

Data nomor (1a) sampai dengan (1b) bermaksud untuk meminta informasi kepada terdakwa.

2.) Tuturan Interogatif Hakim yang Mengandung Fungsi Implikatur Meminta Konfirmasi

Meminta konfirmasi merupakan bagian dari meminta informasi, perbedaannya adalah jika hakim atau jaksa sebagai penutur meminta informasi, maka biasanya terdakwa atau saksi sebagai lawan tutur akan menjawab pertanyaan

tersebut dengan penjelasan. Sementara itu dalam meminta konfirmasi biasanya penutur menggunakan kalimat tanya ya-tidak.

- (2) H1 : Jadi, Saudara pernah bertemu dengan AS (*inisial nama*)? (2a)
T : Pernah.
H1 : Pernah, ya? (2b)
T : Iya.
(1-3/18/0716)

Pertanyaan pada (2a), hakim menanyakan informasi untuk mendapat kepastian terdakwa mengenal AS. Pertanyaan Hakim pada (2b), sebenarnya meminta konfirmasi untuk meyakinkan hakim bahwa tersangka memang pernah bertemu dengan AS. Konfirmasi tersebut dipastikan oleh terdakwa dengan jawaban yang diberikan pada pertanyaan (2b).

3.) Tuturan Interogatif Jaksa yang Mengandung Fungsi Implikatur Menguji

Telah disampaikan sebelumnya jika pertanyaan yang diajukan jaksa adalah untuk memberatkan dan membuktikan dakwaannya terhadap terdakwa.

- (3) JPU : Ini keterangan Saudara, A dapat bagian 2,3 juta.

Kemudian ... berarti sisanya kamu pakai semua?
 T : Saya hanya punya...
 JPU : Yang kamu pakai berapa?
 T : 1,4 juta.
 JPU : Cuma sejuta empat ratus dari delapan juta itu? Bener?
 T : Iya
 (99-102/18/07/16)

Pertanyaan (3) merupakan pertanyaan yang berfungsi pragmatis menguji. Setelah terdakwa menjawab pertanyaan sebelumnya dengan tidak tahu, JPU mencoba membuktikan dengan cara menguji pengetahuan terdakwa tentang keterangan terdakwa saat interogasi di kepolisian.

4.) Tuturan Interogatif Jaksa yang Mengandung Fungsi Implikatur Rasa Tidak Puas

Rasa tidak puas dapat ditunjukkan dengan pertanyaan beruntun yang diberikan jaksa kepada terdakwa dengan memanfaatkan berbagai bukti yang telah ada atau analisis kejadian yang telah disimpulkan jaksa terhadap suatu kasus.

(4) JPU : Berarti mereka nonton aja gitu?
 T : Iya.

JPU : Apa sudah tahu tipikalmu yang emosian? Kok bisa saudara sendiri dihajar babak belur kok didiemin cuma ngelihat. Pernah ngancam mereka *ndak*?
 T : Nggak pernah sama sekali.
 (109/18/07/16)

Pertanyaan (4) bermaksud meminta konfirmasi tindakan saksi pada saat kejadian tindak kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban benar, saksi hanya diam saja menyaksikan tindak kekerasan tersebut.

5.) Tuturan Interogatif Hakim yang Mengandung Fungsi Implikatur Basa-basi

Hakim juga mengajukan pertanyaan yang bermaksud untuk basa-basi sekedar membangun komunikasi dengan terdakwa maupun saksi agar lebih santai.

(5) H2 : Mana istrimu?
 T : Di rumah, baru punya anak, baru lahiran.
 (36/18/07/16)

Pertanyaan (5) sebenarnya tidak berkaitan dengan Berita Acara

Pemeriksaan (BAP), otomatis pertanyaan tersebut tidak ada kaitannya dengan pencarian informasi yang lebih mendalam terhadap kasus tersebut, melainkan hanya basa-basi guna membangun komunikasi dengan terdakwa.

6.) Tuturan Interogatif Jaksa yang Mengandung Fungsi Implikatur Tindak Representatif

Hasil analisis data pada tuturan interogatif jaksa kepada saksi dan terdakwa pada proses pemeriksaan di pengadilan tidak hanya mengandung implikatur meminta informasi, konfirmasi, menguji, menunjukkan rasa tidak puas, tetapi juga tindak representatif.

- (6) JPU : Saudaranya berarti. Itu kan saudaranya semua. Masa mereka nggak *mbelani* tu kenapa? Kamu ancam juga? (32a)
 T : Nggak pernah ada omongan.
 JPU : Omongan tu maksudnya gimana? (32b)
 T : ... (*diam*)
 (107/18/07/16)

Omongan yang dimaksud oleh terdakwa, yaitu pernyataan yang

bersifat mengancam saksi. Karena tidak disebutkan dengan jelas maksud dari omongan oleh terdakwa, JPU mengajukan peranyaan (32b) untuk meminta informasi dan tindak representatif dari pernyataan terdakwa sebelumnya.

b. Makna Imperatif pada Tuturan Interogatif Hakim dan Jaksa Kepada Saksi dan Terdakwa

1.) Makna Imperatif Permohonan pada Tuturan Interogatif Hakim kepada Terdakwa

Makna imperatif permohonan umumnya terdapat dalam tuturan imperatif yang ditandai dengan kata *mohon*.

- (7) H2 : Sama saudara *to*. Hasilnya berapa?
 T : Ya.. kan dikit. Paling...
 H2 : Karena hasinya sedikit terus *ngopeni* yang kayak gini?
 T : Iya.
 H2 : Itu.. nggak boleh gitu, ya?
 T : Iya.
 (33/18/07/16)

Dalam (7) penanda kesantunan yang digunakan hakim kepada terdakwa adalah kata *ya* setelah tanda koma (,). Penanda *ya*

yang digunakan hakim sebenarnya lebih intim daripada penanda mohon yang lebih formal.

2.) Makna Imperatif Larangan pada Tuturan Interogatif Hakim kepada Terdakwa

Hasil analisis data, ditemukan bahwa dalam proses tanya-jawab yang dilakukan oleh hakim kepada terdakwa, ditemukan tuturan interogatif yang menyatakan maksud imperatif larangan.

- (8) H2 : Berarti kamu disuruh untuk menggantikan A (*inisial nama*) gitu? Betul? Dikasih uang berapa? Ha?
- T : Satu juta empat ratus.
- H2 : Lha kan, maunya kamu itu lho! Mau gitu lagi?
- T : Nggak mau, Pak.
- H2 : Sakit nggak kira-kira kayak gitu? Kamu kalau punya mobil tak pijem terus mobilnya tak jual boleh nggak?
- T : Nggak boleh.

(28-30/18/07/16)

Pertanyaan (8) merupakan ungkapan kekecewaan hakim dari pernyataan terdakwa sebelumnya yang mengakui perbuatannya bahwa ia menerima uang sebesar 1.400.000

rupiah dari hasil menggadaikan mobil rental. Namun sebenarnya, pertanyaan (8) bermaksud untuk memperingatkan dan melarang terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan tersebut lagi. Larangan hakim tersebut dijawab dengan persetujuan terdakwa untuk tidak mau mengulangi perbuatannya.

3.) Makna Imperatif Persilaan pada Tuturan Interogatif Jaksa kepada Saksi

Pertanyaan jaksa tidak boleh mendorong seseorang untuk mengakui perbuatannya, namun jaksa dapat memberikan tekanan melalui bukti-bukti yang ditemukan.

- (9) JPU : Ibu, setelah kejadian, e... argumen Ibu kalau sudah membayar gimana?
- S3 : Ya... sudah diambil sales gitu aja.
- JPU : Sudah diambil sales.
- S3 : Iya.

(243/25/07/16)

Pertanyaan (9) bermaksud meminta informasi mengenai argumen atau pembelaan yang diucapkan S3 bahwa ia sudah membayar tagihan kepada terdakwa saat ditagih oleh pihak perusahaan.

Jaksa menggunakan kata tanya bagaimana (gimana) yang memiliki makna imperatif persilaan kepada saksi untuk mengungkapkan argumennya.

D. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, tentang implikatur dan makna imperatif dalam kalimat tanya yang digunakan pada proses peradilan di Pengadilan Negeri Sleman, dapat disimpulkan sebagai berikut.

- a.) Fungsi implikatur yang ditemukan pada tuturan interogatif hakim kepada saksi dan terdakwa, yaitu 1) meminta informasi, 2) meminta konfirmasi, 3) menguji, 4) menyampaikan rasa tidak puas, 5) basa-basi, dan 6) tindak representatif. Fungsi implikatur yang paling banyak ditemukan adalah meminta informasi dan konfirmasi karena tugas hakim adalah mengorek informasi sebanyak-banyaknya dari saksi dan terdakwa.
- b.) Fungsi implikatur yang ditemukan pada tuturan interogatif jaksa kepada saksi dan terdakwa, yaitu 1) meminta informasi, 2) meminta konfirmasi, 3) menguji, 4) menyampaikan rasa tidak puas, dan 5) tindak representatif. Fungsi implikatur yang banyak ditemukan adalah meminta informasi dan konfirmasi karena tugas jaksa adalah menuntut saksi dan terdakwa. Perbedaan tuturan interogatif hakim dan jaksa adalah tuturan interogatif hakim lebih umum dan sedangkan tuturan interogatif lebih menegaskan pertanyaan dengan bukti dan pasal-pasal yang terkait dengan kasus. Sehingga jaksa jarang berbasa-basi namun langsung ke pertanyaan dengan tujuan memperoleh informasi.
- c.) Makna imperatif yang ditemukan pada tuturan interogatif hakim kepada saksi dan terdakwa, yaitu 1) makna imperatif permohonan, 2) makna imperatif persilaan, dan 3) makna imperatif larangan.

- d.) Makna imperatif yang ditemukan pada tuturan interogatif jaksa kepada saksi, yaitu persilaan.

2. Saran

- a.) Hasil penelitian ini diharapkan memperluas ilmu kebahasaan dalam kaitannya dengan bidang ilmu lain, salah satunya hukum. Teori-teori kebahasaan diharapkan mampu menjadi salah satu alat untuk membantu memecahkan persoalan dalam bidang forensik dan bidang ilmu lainnya yang berkaitan dengan bahasa.
- b.) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi penelitian-penelitian berikutnya dengan variabel yang baru, sehingga dapat memperkaya ilmu kebahasaan yang telah ada.
- c.) Mahasiswa diharapkan dapat menerapkan semua teori kebahasaan yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan sehingga kedepannya penelitian kebahasaan akan lebih variatif dan inovatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Djajasudarma, T. Fatimah. 2013. *Semantik 2: Relasi Makna Paradigmatik, Sintagmatik, dan Derivasional*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Menteri/Sekretaris Negara Republik Indonesia. 1981. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Lembaga Negara Republik Indonesia. <https://www.minerba.esdm.go.id/library/sijh/KUHAP.pdf>. Diunduh pada tanggal 29 September 2016.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rahardi, Kunjana. 2005. *Pragmatik: Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Sudaryanto. 1993. *Metode dan Aneka Tehnik Analisis Bahasa (Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan secara Linguistik)*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Wijana, I Dewa Putu. 1996. *Dasar-dasar Pragmatik*. Yogyakarta: Andi Off

